

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA DALAM KASUS
PENOLAKAN PENGEMBALIAN DANA INVESTASI
(KASUS INVESTASI BBM DI BANJARBARU)**



Diajukan oleh

**SITI HANA ANGGRAINI
NIM. 2210211220112**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA DALAM KASUS
PENOLAKAN PENGEMBALIAN DANA INVESTASI
(KASUS INVESTASI BBM DI BANJARBARU)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat

Diajukan Oleh:

SITI HANA ANGGRAINI

NIM. 2210211220112

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA DALAM KASUS PENOLAKAN PENGEMBALIAN DANA INVESTASI (KASUS INVESTASI BBM DI BANJARBARU)

Diajukan oleh

SITI HANA ANGGRAINI

NIM. 2210211220112

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 dan dinyatakan memenuhi
syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP. 197611092006041003

Diketahui

Banjarmasin, 27 Juli 2026

Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.

NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA DALAM KASUS
PENOLAKAN PENGEMBALIAN DANA INVESTASI
(KASUS INVESTASI BBM DI BANJARBARU)**

Diajukan oleh

SITI HANA ANGGRAINI
NIM. 2210211220112

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : ~~349~~/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **31 JUL 2026**

Disahkan
Dekan,



Dr. H. Etna, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

LEMBAR SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahakan
di depan sidang panitia penguji
pada hari, Jumat 10 Juli 2026 dengan
susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota : Prof. Dr. H. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 843/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 09 Juli 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Siti Hana Anggraini
Nomor Induk Mahasiswa	: 2210211220112
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarbaru, 12 Agustus 2004
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Bagian Hukum	: Hukum Perdata
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA DALAM KASUS PENOLAKAN PENGEMBALIAN DANA INVESTASI (KASUS INVESTASI BBM DI BANJARBARU)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 05 Agustus 2026

Yang membuat pernyataan,



Siti Hana Anggraini

NIM: 2210211220112

MOTO

But perhaps you hate a thing and it is a good for you; and perhaps you love a thing and it is bad for you. And Allah know while you know not.

(QS. Al-Baqarah: 216)

PERSEMBAHAN

Ahamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Bapak dan Mama terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujudku yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada bapak dan mama **Yuwono** dan **Lindri Giwanging Tyas, S.Pi., M.M.**, yang telah melahirkan, merawat, mendidik, dan menjagaku tanpa batas masa, cucuran keringat dan tangismu tidak akan pernah dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat kuwujudkan. Sekiranya skripsi ini menjadikan kebajikan, yang hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtuaku. Semoga ketulusanku ini menjadi langkah awal bagiku untuk menjadi berhasil dan bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Doa dan ridhomu, selalu menyertaiku tanpa pernah terhenti. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia sampai akhir hayat. Kuhanturkan sembah sujudku teruntuk bapak dan mama tercinta ku.

Kakakku tercinta dan tersayang

Salam sayangku, untuk kakakku tercinta **Muhammad Agung Prasetyo Wibowo (almarhum)** yang telah berpulang ke rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun kebersamaan yang terjalin begitu singkat, kenangan dan kasih sayang yang telah diberikan senantiasa hidup dalam hati penulis dan menjadi sumber motivasi dalam menempuh setiap proses kehidupan termasuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi-Nya.

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. H. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Semoga bapak beserta keluarga selalu diberikan kebahagiaan.

RINGKASAN

Siti Hana Anggraini, Juli 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA DALAM KASUS PENOLAKAN PENGEMBALIAN DANA INVESTASI (KASUS INVESTASI BBM DI BANJARBARU)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing Prof. Dr. H. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Investasi dalam era globalisasi menjadi populer, terutama yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan dengan janji imbal hasil yang menggiurkan. Dalam praktik investasi, hubungan antara investor dan pengelola usaha didasarkan pada perjanjian, sehingga menimbulkan hubungan perdata diantara para pihak. Masalah timbul akibat ketika dana yang diserahkan kepada pengelola usaha tidak dikembalikan sesuai dengan perjanjian, yang seringkali disertai dengan dugaan tindak pidana seperti penipuan atau penggelapan. Pengelola usaha menunjukkan upaya mengembalikan dana sesuai dengan perjanjian tersebut, namun ditolak oleh investor dengan alasan tidak jelas. Penolakan oleh investor melanggar asas itikad baik dalam prinsip fundamental dalam perjanjian. Tindakan investor tersebut menimbulkan kerugian sehingga termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan oleh investor menolak pengembalian dana menurut KUHPerdara, dan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata investor pada kasus yang berproses pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum berkaitan dengan perjanjian dan etika dalam bisnis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban tindakan investor menolak pengembalian dana menimbulkan kerugian terhadap pengelola usaha. Ketidakjelasan alasan investor untuk menolak pengembalian tersebut merugikan pihak pengelola usaha berakibatkan pengambilan aset-aset sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Namun, kerugian tersebut tidak dapat langsung dibebankan oleh investor, karena pengambilan aset tersebut atas dasar kewenangan pihak kepolisian.
2. Bentuk pertanggungjawaban perdata pada kasus yang berproses ke pidana pada harus dinilai secara terpisah berdasarkan hukum perdata. Untuk membebaskan tanggung jawab perdata harus dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, hubungan, kausalitas, dan kesalahan dari pihak yang digugat.
3. Pengelola usaha dalam membuat perjanjian investasi memastikan perjanjian yang jelas, dan rinci terutama terkait mekanisma pengembalian dana dan penyelesaian sengketa.

Siti Hana Anggraini, Juli 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA DALAM KASUS PENOLAKAN PENGEMBALIAN DANA INVESTASI (KASUS INVESTASI BBM DI BANJARBARU)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing Prof. Dr. H. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perbuatan menolak pengembalian dana investasi dalam asas itikad baik pada perjanjian bisnis perusahaan. Hubungan hukum antara investor dan pengelola usaha lahir dari suatu perjanjian yang mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Permasalahan timbul investor menolak pengembalian dana investasi tanpa alasan yang jelas. Pengelola usaha melakukan upaya mengembalikan dana tersebut sesuai dengan perjanjian dibuat. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena bertentangan dengan asas itikad baik dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pada penolakan pengembalian dana oleh investor menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata dalam kasus yang juga berproses ke pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan investor yang menolak pengembalian dana tanpa alasan yang jelas menunjukkan sikap tidak kooperatif dan melanggar dalam asas itikad baik dalam perjanjian. Namun, kerugian yang ditimbulkan akibat penolakan pengembalian dana tidak dapat dibebankan pada investor. Bentuk pertanggungjawaban perdata pada kasus yang berproses ke pidana pada harus dinilai secara terpisah berdasarkan hukum perdata. Untuk membebaskan tanggung jawab perdata harus dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, hubungan, kausalitas, dan kesalahan dari pihak yang digugat.

Kata Kunci: *Investasi, Perikatan, Perjanjian, Pertanggungjawaban Perdata.*

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya panjatkan Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya serta melimpahkan anugerah ilmu yang berlimpah kepada saya selaku penulis. Sehingga atas izin-Nya skripsi saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Perdata Dalam Kasus Penolakan Pengembalian Dana Investasi (Kasus Investasi di Banjarbaru)” yang disusun dalam rangka guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dapat terselesaikan. Serta sholawat dan salam tidak lupa saya haturkan ke junjungan baginda Nabi Muhammad SAW.

Tersusun dan selesainya skripsi ini, tentunya tidak luput dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karenanya perkenankanlah dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta seluruh pimpinan, dan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Plt. Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas bimbingan, arahan serta dukungan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. H. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing saya dalam penulisan skripsi ini yang begitu banyak membantu saya dan bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan, tenaga, serta fikiran dari Bapak untuk kelangsungan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak dan Ibu Dosen Staff Pengajar** di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. **Keluarga Besar Soetoyo Rachmad** yang sudah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada henti kepada penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
8. **Mapala Justitia FH ULM Banjarmasin** yang sudah memberikan begitu banyak ilmu, pengalaman, dan keluarga yang penulis sayangi. Begitu bersyukur penulis menjadi bagian dari sebuah organisasi yang penulis.
9. **Khalifatul Azizah, S.H., Lestari, S.H., Shofa Aulia Rahmah, Ainun Khalizah, Andi Azkar Ansar, dan Muhammad Raffi Alhaidar** selaku saudara-saudari yang berperan begitu banyak dalam suka maupun duka selama berproses dalam organisasi. Terimakasih untuk semua waktu, tawa, dan dukungan. Terimakasih telah menjadi rumah tanpa alamat, tempat pulang tanpa harus menjelaskan apa-apa.
10. **Abang dan Kakak saya Angkatan XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, dan XXXVII serta adik-adik angkatan XXXIX, XL, dan XLI** Mapala Justitia yang telah menjadi rekan perjuangan saya selama menjalani kehidupan kampus dan organisasi. Dan kanda-kanda senior lainnya yang telah berkontribusi saat saya berproses dan belajar di organisasi ini.
11. **Yufita Kamila Isana Ramadhani, S.K.M., Laila Azzahra Novianty, Kayla Syasya Ilhamiy, A.Md., dan Siti Nurhanifah** teman-teman seperjuangan penulis dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Terimakasih senantiasa memberikan dukungan, perhatian, serta dukungan tidak ternilai selama perjalanan hidup penulis.
12. **Dhera Esti Fremiza Imama, Syarifah Salwa Mawaddah Al-Idrus, Muhammad Raga Riwandy Putra, Muhammad Bima Putra** teman-teman seperjuangan penulis. Terimakasih senantiasa memberikan dukungan, perhatian, serta dukungan tidak ternilai selama perjalanan hidup penulis.

13. **Teman-teman virtual** penulis sampaikan terimakasih telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan yang berarti dalam perjalanan ini. Meskipun tidak bertemu secara langsung, kehadiran kalian sangat berarti, lebih dari yang mungkin bisa penulis ungkapkan.
14. Seluruh **Staff Akademik, Karyawan dan Karyawati** di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan.
15. Kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini, yang membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dukungan serta doa yang baik, sehingga skripsi ini selesai dengan tepat waktu.

Penulis yakin bahwa segala kebaikan dari semua pihak baik dalam pertolongan dan doa tidak dapat dibalas oleh penulis, semoga atas bantuan yang diberikan penulis memohon agar diberikan keridhoan Yang Maha Kuasa kiranya bantuan tersebut dapat berubah menjadi pahala bagi kita semua. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukkan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang di sengaja maupun tidak sengaja. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain dan juga dapat memberikan manfaat di tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, 13 Juli 2026

Penulis

Siti Hana Anggraini

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 16
A. Hukum Perdata.....	16
B. Hukum Pidana	18
C. Hukum Perikatan.....	19
D. Sumber Perikatan	20
E. Hukum Perjanjian	23
F. Akibat Hukum.....	25
G. Perbuatan Melawan Hukum.....	26
H. Asas Kepatutan	27
I. Pertanggungjawaban Perdata	29
J. Investasi Bahan Bakar Minyak (BBM).....	30
 BAB III PEMBAHASAN.....	 32
A. Akibat Hukum Bagi Investor yang Menolak Pengembalian dana Investasi	32
B. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata dalam Kasus yang	

berproses pidana.....	53
BAB IV PENUTUP	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN	61

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP

